

Judul : Masih Teramat Asing, BPJH Kemenag Kudu Sosialisasi
Tanggal : Senin, 14 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Produk Wajib Pakai Logo Halal Baru Masih Teramat Asing, BPJH Kemenag Kudu Sosialisasi

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan logo halal baru. Logo teranyar ini akan berlaku secara nasional dan wajib ada di kemasan produk sebagai tanda kehalalan produk.

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Aceh Hasan Syadzily menilai, tak ada masalah dengan logo halal yang baru diluncurkan BPJH Kemenag. Sebab, penerbitan logo halal itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ace tidak mempermasalahkan soal interpretasi logo halal yang dimaknai secara berbeda-beda. "Yang terpenting tulisan

Arab itu mengandung kata halal dan sudah terkandung dalam tulisan Arab yang bermakna itu," tandas politikus Golkar ini.

Dalam logo halal yang baru, kata Ace, jenis tulisannya menggunakan kaligrafi Arab yang termasuk dalam kategori khat kufi. Logo ini juga mengadaptasi kearifan lokal yang dimiliki budaya bangsa Indonesia, karena dibuat mirip

dengan wayang.

Bagi orang yang terbiasa membaca huruf Arab dengan berbagai jenisnya, kata Ace, tentu akan mudah untuk membacanya bahwa itu huruf Arab yang artinya halal. "Tapi bagi yang tak terbiasa membaca Arab, pasti masih teramat asing," ujarnya.

Makanya, Ace meminta Pemerintah melakukan sosialisasi sehingga masyarakat tidak kebingungan dan lebih teredukasi mengenai logo halal yang baru tersebut. Masyarakat bisa tahu mana produk yang memiliki sertifikat halal yang diakui pemerintah.

Sementara, Kepala BPJPH

Muhammad Aqil Irham mengatakan, logo halal terbaru berlaku efektif mulai 1 Maret 2022. Sejak saat itu, Label Halal Indonesia wajib digunakan sebagai tanda kehalalan produk sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi pelaku usaha yang memiliki produk bersertifikat halal sebelum beroperasinya BPJPH, lanjutnya, boleh menghabiskan stok kemasan terlebih dahulu.

"Setelah stok kemasan habis, pengusaha harus segera menyesuaikan pencantuman label halal sesuai Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022," ujar Aqil dalam keterangan ter-

tulis, kemarin.

Kebijakan ini, lanjut Aqil, merupakan salah satu bentuk kemudahan dari pemerintah ke pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi halal. Sebelumnya bersifat sukarela, kini sertifikat halal menjadi wajib.

Pemerintah kata Aqil tentu memahami kondisi di lapangan. Banyak pelaku usaha telah memproduksi kemasan produk dengan label halal MUI.

"Oleh sebab itu bagi pelaku usaha yang akan memproduksi kemasan produk untuk stok baru silakan itu digunakan sesuai ketentuan," pungkasnya. ■ TIF